



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 026/III/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 026/III/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Burhanudin
Alamat : Talagasari RT/RW: 013/001 Kelurahan Talagasari Kecamatan Cikupa
Tangerang – Banten
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang
Alamat : Komplek Perkantoran Tigaraksa – Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Maret 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 026/III/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17 Desember 2015, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi kepada Sekretaris Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang melali surat Nomor: 15/XII/2015. Adapun Permohonan Informasi yang dibutuhkan adalah:

1. Salinan Realisasi Penerimaan Anggaran dan Alokasi Anggaran Tahun 2013, 2014, 2015 APBN, APBD Provinsi Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:

- a) Jenis Kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB), pembelanjaan untuk belanja modal barang dan jasa serta dokumen pendukung dan copy kwitansi
- b) Alokasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas, perawatan kendaraan dan biaya pendidikan, serta dokumen pendukung dan copy kwitansinya
- c) Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya
- d) Jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat serta dokumen pendukungnya.

2. Rencana Alokasi Anggaran tahun 2016 yaitu jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), belanja modal barang dan jasa, serta kegiatan perjalanan dinas, perawatan kendaraan, biaya pendidikan beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Pada Tanggal 04 Januari 2016, Permohonan informasi ditanggapi oleh Termohon melalui surat nomor: 591.3/01-DTR

[2.4] Karena jawaban permohonan informasi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 17 Januari 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Tata Ruang Kabupaten melalui surat nomor: 23/I/2016 yang diterima Termohon pada tanggal 21 Januari 2016.

[2.5] Pada tanggal 11 Maret 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 225/VI/PSI/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 226/VI/PSI/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 10 Juni 2016 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon dan Termohon secara patut namun para pihak tidak hadir dipersidangan.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 238/VI/PSI/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi

Nonlitigasi Nomor: 239/VI/PSI/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 17 Juni 2016 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut namun Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Ir. Fachmi Aniza, M.M dan Jaelinah, S.Sos., M.M berdasarkan surat kuasa dari Ir. H. Ilham Chair, M.M selaku Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang tertanggal 21 Juni 2016.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 026/III/KI BANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Anggota Majelis



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ade Jahran'.

(Ade Jahran)

Anggota Majelis



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurkhayat Santosa'.

(Nurkhayat Santosa)



Komisi Informasi Provinsi Banten

SALINAN

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten